



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,  
INSENTIF RUKUN TETANGGA, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan  
Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan  
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan  
Permasyarakatan Desa, dan Kelembagaan Desa di  
Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang  
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,  
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan  
Permasyarakatan Desa, Honorarium Pemegang  
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana  
Pengelolaan Keuangan Desa, Insentif Rukun Tetangga,  
Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Perlindungan  
Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
28. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, BINTARA PEMBINA DESA, BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Mesuji.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Sekretaris Desa adalah Koordinator pada sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekrtetaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Rukun Keluarga.
13. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh kepala Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
16. Tunjangan Pengawasan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
17. Bintara Pembina Desa, selanjutnya disingkat Babinsa adalah unsur pelaksanaan dari kalangan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di wilayah pedesaan.
18. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah unsur pelaksana dari kalangan Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di wilayah pedesaan.
19. Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan sertaketerampilan untuk memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertitiban masyarakat dan kegiatan social kemasyarakatan.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Honorarium PPKD DAN PKPKD adalah honor yang diterima setiap bulan oleh PPKD dan PKPKD terkait pelaksanaan tugasnya.
24. Insentif RT adalah imbal jasa atas ketugasan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga dalam kinerjanya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang Pembayarannya melalui mekanisme belanja didalam APBDesa.
25. Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas adalah Pembayaran Atas Jasa yang diberikan karena Penugasan dari Bupati dan dibayarkan melalui mekanisme didalam APBDes.
26. Insentif Linmas adalah Pembayaran Atas Jasa yang diberikan karena Penugasan dari Kepala Desa dan dibayarkan melalui mekanisme didalam APBDes.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif Rukun Tetangga, Bhabinsa, Bhabibkamtibmas dan Linmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas.

## BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

**BAB IV**  
**TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. Sekretaris desa;
  - b. Kepala seksi;
  - c. Kepala Urusan;
  - d. Rukun Keluarga.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

**Pasal 5**

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan.

**BAB V**  
**HONORARIUM PKPKD DAN PPKD**

**Pasal 6**

- (1) PKPKD dan PPKD diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**INSENTIF RT, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS DAN LINMAS**

**Pasal 7**

- (1) RT, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas diberikan Insentif Setiap bulan.
- (2) Besaran Insentif RT, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PERHITUNGAN DAN SUMBER PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN,  
HONORARIUM DAN INSENTIF**

**Pasal 8**

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Honorarium PKPKD dan PPKD, Insentif RT, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Linmas di Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber dana lain pada APBDesa selain dari Dana Desa.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa menghitung ketercukupan sumber dana untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan terlebih dahulu menghitung sumber dana dari pendapatan Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Alokasi Dana Desa dari tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal setelah dihitung jumlah Alokasi Dana Desa belum mencukupi untuk pemenuhan dana untuk penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif, maka dapat digunakan sumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan lain-lain yang sah di desa.
- (3) Setelah proses perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masih terdapat kekurangan dana untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif selama 12 (dua belas) bulan, maka dilakukan rasionalisasi pengurangan jumlah insentif RT dan Insentif Linmas pada triwulan terakhir tahun berjalan.
- (4) Pemerintah Desa mengoptimalkan sumber pendapatan asli desa (PADes) dalam rangka pemenuhan penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 10

Pelaporan Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif menjadi satu kesatuan dalam Pelaporan APBDesa disampaikan Kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 11

Kepala Desa bertanggung jawab atas penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran dan pengelolaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat, dan OPD lainnya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti mendapatkan pengurangan tunjangan.
- (3) Besaran pengurangan tunjangan sebagaimana ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Cuti selama 5 (lima) hari dibayarkan tunjangan utuh sebesar 100% (seratus persen)
  - b. Cuti selama 6 (enam) sampai dengan 14 (empat belas) hari dibayarkan tunjangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

- c. Cuti selama 15 (lima belas) sampai 21 (dua puluh satu) hari dibayarkan tunjangan sebesar 50% (lima belas persen)
  - d. Cuti selama 22 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dibayarkan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  - e. Cuti selama lebih dari 30 (tiga puluh ) hari dibayarkan tunjangan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (4) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IMP

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR.3



PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
 TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, INSENTIF RUKUN  
 TETANGGA, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Rp. 2.426.640,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Sekretaris Desa	Rp. 2.224.420,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
4	Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
5	Kepala Seksi Pelayanan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
6	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
7	Rukun Keluarga	Rp. 2.022.200,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

B. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Rp. 1.573.360	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Sekretaris Desa Pns	Rp. 575.580,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Sekretaris Desa Non Pns	Rp. 575.580,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

C. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Ketua	Rp. 750.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

2	Wakil Ketua	Rp. 600.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
3	Sekretaris	Rp. 600.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
4	Anggota	Rp. 450.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

D. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	PKPKD	Rp. 100.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kades
2	Koordinator PPKD	Rp. 75.000,-	1 orang x 12 Bulan	Sekretaris Desa
3	Pelaksana Teknis PPKD	Rp. 50.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kepala Seksi (3 orang)
4	Anggota	Rp. 75.000,-	1 orang x 12 Bulan	Kaur Keuangan

E. Besaran Insentif Rukun Tetangga :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Rukun Tetangga	Rp. 700.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

F. Besaran Insentif Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Bhabinsa	Rp. 500.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember
2	Bhabinkamtibmas	Rp. 500.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

G. Besaran Insentif Linmas :

No.	JABATAN	BESARAN (Rp)	VOLUME	KETERANGAN
1	Linmas	Rp. 500.000,-	1 orang x 12 Bulan	Januari s/d Desember

BUPATI MESUJI,

SAPLY TH